

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS YANG BERASAL DARI KEGIATAN IMPOR DI POLRESTABES SURABAYA

Meilan Risfatun Khasanah¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, meilan.22217@mhs.unesa.ac.id](mailto:meilan.22217@mhs.unesa.ac.id)

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id](mailto:vitamahardhika@unesa.ac.id)

Abstrak

This study analyzes law enforcement against imported second-hand clothing traders in Surabaya, conducted by the Surabaya City Police, with reference to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research is motivated by the prevalence of imported second-hand clothing trade in Surabaya, despite the existence of normative regulations prohibiting such activities. The primary objective of this study is to examine the law enforcement efforts undertaken by the Surabaya City Police and to identify the obstacles encountered in the implementation of these efforts in the field. The study employs an empirical legal research method, utilizing a legal psychology approach. Data were collected through interviews with the Surabaya City Police, the Surabaya Consumer Protection Technical Implementation Unit, and imported second-hand clothing traders in Surabaya. The results indicate that law enforcement against the imported second-hand clothing trade in Surabaya has not been effectively executed. While efforts remain limited to preventive measures such as socialization and public warnings, repressive actions specifically investigations and as cases are frequently terminated through the Issuance of an Order for Termination of Investigation. Consequently, the criminal sanctions stipulated in Article 62, paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection have never been applied to imported second-hand clothing traders. The primary obstacles to law enforcement are influenced by concerns regarding the economic impact on traders and high public demand. Based on these findings, it is essential to optimize supervision, enhance inter-sectoral coordination, and implement firm and consistent law enforcement to ensure legal certainty and consumer protection.

Keywords: *Law Enforcement; Imported Second-Hand Clothing; Consumer Protection; Surabaya City Police.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan trend mode yang pesat seiring dengan transformasi ekonomi yang berkembang telah menuntut masyarakat untuk memilih jenis *fashion* pakaian yang memiliki label nama *brand* besar atau *design* yang eksklusif dalam berpakaian. Hal

tersebut terjadi karena gaya berpakaian sering kali dianggap sebagai representasi status sosial seseorang di mata publik. Masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah cenderung mencari alternatif pakaian yang memiliki label nama *brand* besar dengan harga terjangkau demi mempertahankan identitas diri penggunanya (Damsar 2023). Memperhatikan keadaan ini, para pedagang melihat suatu peluang yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan pakaian bekas asal impor yang didapatkannya melalui pemasok/agen, sebagai solusi pemenuhan gaya hidup mewah namun tetap ekonomis.

Namun pada faktanya, peluang usaha tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang menerangkan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Menurut Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., standar yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya berarti standar kualitas fisik /standar mutu, tetapi juga standar regulasi sebagai prasyarat formil dalam perdagangan (Miru Ahmadi 2017). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan bahwa *“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Diketahui bahwa pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf d yang menerangkan bahwa “*kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas ditetapkan sebagai barang dilarang impor.*” Ketentuan tersebut menerangkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan pos tarif/HS 6309.00.00 sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang perdagangan pakaian bekas asal impor merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal. Berdasarkan laporan **Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)** industri tekstil nasional mengalami penurunan produksi sekitar 15% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Indonesiantextile 2024). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas asal impor yang beredar di pasar domestik. Sejalan dengan itu, data **Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025** memperkirakan bahwa nilai peredaran pakaian bekas asal impor, meskipun dilarang untuk diperdagangkan mencapai sekitar lima triliun per tahun (Budiyanti 2023).

Adapun dampak kesehatan dari pemakaian pakaian bekas yang berasal dari impor menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, pengujian terhadap 25 pakaian bekas asal impor di pasar Senen Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dalam sebuah pakaian bekas terdapat beberapa mikroorganisme bakteri dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan kulit tubuh manusia seperti bakteri *E.coli*, bakteri *S. aureus*, dan jamur *Aspergillus spp*. Laporan penelitian yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat angka lempeng total (ALT) 216.000 koloni bakteri dan 36.000 koloni jamur pada sebuah sampel pakaian bekas dimana angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi (National Geographic 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit Tipidek Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, diketahui bahwa Polrestabes Surabaya melalui Satuan

Reserse Kriminal Umum menerima 2 (dua) laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) huruf a atau b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan konsumen pakaian bekas asal impor mengalami gangguan kesehatan berupa terjangkit penyakit Herpes dan Moluskum Kontagiosum. Namun demikian, laporan tersebut berakhir dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kepolisian menilai bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih tepat dibandingkan dengan penerapan upaya represif berupa pembedanaan.

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas hukum itu sendiri. Maka hukum dapat berjalan secara efektif, jika aparat penegak hukum mampu menegakkan sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Soekanto Soerjono 2013). Penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum oleh Polrestabes Surabaya terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor di Kota Surabaya, terutama guna mengevaluasi faktor-faktor lemahnya penegakan hukum dan mengkaji konsistensi penegakan hukum secara represif oleh Polrestabes Surabaya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor mengingat tingginya aktivitas perdagangannya yang ditunjukkan dari data pedagang pakaian bekas asal impor yang setidaknya berjumlah 55 orang pedagang yang diperoleh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik perdagangan pakaian bekas yang berasal dari impor. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan hukum

oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya terhadap pedagang pakaian bekas asal impor berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam menganalisis upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya terhadap pedagang pakaian bekas asal impor serta mengkaji faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas asal impor di Kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan penegakan hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas asal impor di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor di Polrestabes Surabaya; dan (2) Apa faktor-faktor hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor di Polrestabes Surabaya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif pada praktik nyata (*in action*) dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Marzuki Peter 2017). Penelitian ini bertujuan

untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu peristiwa konkret (*in concreto*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi hukum atau *psychology of law*, merupakan pendekatan yang melihat hukum pada kejiwaan manusia yang menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Pendekatan psikologi hukum digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah determinan perilaku yang mendasari tetap banyaknya perdagangan pakaian bekas asal impor di Kota Surabaya meskipun subjek hukum yakni pedagang mengetahui adanya sanksi dalam ketentuan perundang-undangan (Muhaimin 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasubnit 1 Tipidek Polrestabes Surabaya, Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa, dan Tertib Niaga UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, serta pedagang pakaian bekas asal impor. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan laporan pengawasan barang beredar periode tahun 2024-2026. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai suatu peristiwa hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor di Polrestabes Surabaya

Penegakan hukum merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses pembentukan hukum, di mana nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan diwujudkan melalui tindakan nyata oleh aparat penegak hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan nilai kebenaran

dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum mencakup berbagai tahapan, mulai dari proses pembentukan norma hukum, penerapan hukum oleh aparat yang berwenang, hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Hasaziduhu Moho 2019).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum, untuk menilai keberhasilan penegakan hukum perlu dikaji bagaimana ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dalam praktik terhadap perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perbuatan yang memerlukan perhatian dalam aspek penegakan hukum adalah perdagangan pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor. Meskipun telah terdapat ketentuan yang secara tegas melarang masuk dan beredarnya pakaian bekas asal impor di Indonesia, dalam praktiknya aktivitas perdagangan tersebut masih marak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Surabaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*), sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif penegakan hukum.

Perdagangan pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor merupakan aktivitas yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor yang menempatkan pakaian bekas sebagai komoditas yang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perdagangan pakaian bekas asal impor yang masih beredar di Kota Surabaya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan bahwa *“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa *“Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.”* Berdasarkan peraturan tersebut penyidik kepolisian dan PPNS perdagangan memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas asal impor. Berdasarkan kewenangan lintas sektoral tersebut, diketahui bahwa kepolisian dan berkoordinasi dengan PPNS Perdagangan dalam hal memberikan keterangan sebagai ahli.

Upaya penegakan hukum oleh Polrestabes Surabaya dalam bentuk represif berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Polrestabes Surabaya melalui Satuan Reserse Kriminal Umum menerima 2 (dua) laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) huruf a atau b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan konsumen pakaian bekas yang berasal dari impor mengalami gangguan kesehatan setelah membeli pakaian bekas dari pedagang pakaian bekas asal impor.

Pada tahun 2023, Polrestabes Surabaya menerima laporan dengan nomor LP/A/142/IX/2023/RES.SURABAYA/2023/RESKRIM yang tepatnya pada tanggal 6 september 2023, dikarenakan konsumen merasa dirugikan setelah membeli pakaian bekas asal impor tersebut yang menyebabkannya terjangkit penyakit infeksi kulit,

berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui bahwa dalam pakaian bekas asal impor yang dibelinya dari pedagang pakaian bekas asal impor di pasar Gembong mengandung *Molluscum contagiosum virus* yang rentan menyebabkan permasalahan pada kulit. Penyakit tersebut umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama (kronis) dan mudah menular melalui kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi seperti pakaian.

Kemudian pada tahun 2024, Polrestabes Surabaya mendapat laporan serupa dengan nomor LP/A/78/VII/2024/RES.SURABAYA/RESKRIM pada tanggal 23 Maret 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, pelapor terjangkit penyakit kulit yakni Herpes setelah membeli pakaian bekas asal impor di event thrifting yang diadakan di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 10 Maret 2024.

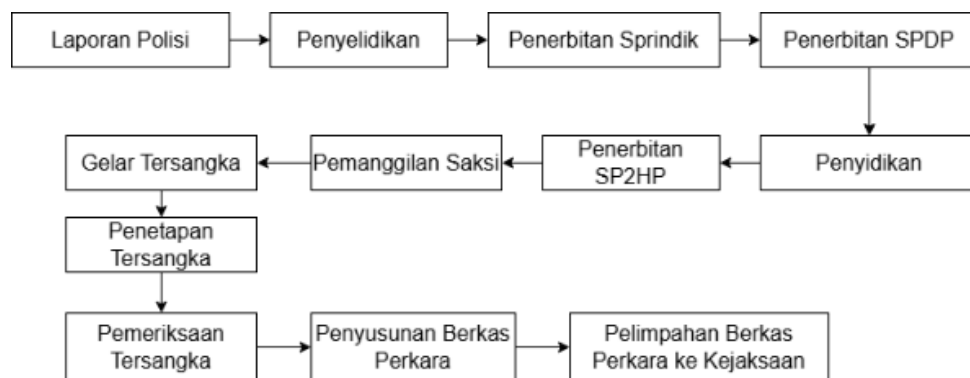
Dari kedua kasus yang diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polrestabes Surabaya tersebut kemudian dilimpahkan untuk dilakukan penyidikan oleh unit Tindak Pidana Ekonomi (tipidek). Namun, penyidikan tersebut dihentikan dengan diterbitkannya SP3 dengan alasan bahwa telah dilakukannya upaya restoratif justice. Kepolisian menilai kasus tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun dalam pertimbangannya, penyidik Polrestabes Surabaya memilih menyelesaikan kedua perkara melalui pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan aspek bahwa penyelesaian secara restoratif lebih mampu memberikan pemulihan kepada korban serta mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dibandingkan melanjutkan perkara ke proses peradilan pidana (Mahardhika 2021). Dimana berdasarkan surat kesepakatan kedua belah pihak telah setuju untuk tidak melanjutkan perkara ini ke Pengadilan.

Menurut penulis, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam kedua kasus tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mencegah pedagang

kembali memperdagangkan pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor ilegal. Hal ini disebabkan karena substansi kesepakatan perdamaian hanya memuat kewajiban pedagang untuk menanggung biaya perawatan medis konsumen, tanpa disertai kewajiban untuk menghentikan kegiatan perdagangan pakaian bekas asal impor. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan praktik perdagangan pakaian bekas asal impor tetap berlangsung.

Adapun mekanisme yang semestinya dilakukan oleh Polrestaes Surabaya apabila kepolisian mempertimbangkan agar upaya penegakan hukum sejalan dengan alasan dari larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar dan keamanan konsumen melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:



Sumber : Alur Penyelidikan oleh Kepolisian (diolah penulis)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas asal impor di Tunjungan Thrift Market (TEC) pada tanggal 4 April 2026, diketahui bahwa kegiatan pengawasan dan sosialisasi terakhir yang mereka terima pada tahun 2019. Maka, disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestaes Surabaya terhadap pedagang pakaian bekas asal impor masih didominasi oleh pendekatan preventif berupa razia, imbauan, dan sosialisasi. Sementara itu, upaya represif berupa penyelidikan, penyidikan belum sepenuhnya optimal sehingga penjatuhan sanksi pidana belum pernah diterapkan. Akibatnya, perdagangan pakaian

bekas asal impor masih masif di Kota Surabaya meskipun secara normatif telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Apa faktor-faktor hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor di Polrestabes Surabaya

Faktor-faktor hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas asal impor dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektivitas penegak hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum, maka agar hukum itu efektif diperlukan aparat penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten, adil, dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas asal impor di Kota Surabaya. Adapun faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Surabaya, diketahui bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum optimalnya tindakan hukum represif berupa penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti terhadap pakaian bekas asal impor yang diperdagangkan, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pedagang pakaian bekas impor yang beroperasi di wilayah Kota Surabaya belum pernah diterapkan. Belum optimalnya penegakan hukum di Polrestabes Surabaya tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa alasan, yakni :

a. Kesulitan Pembuktian Asal Usul Barang

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas asal impor adalah adanya kesulitan dalam membuktikan bahwa barang yang diperdagangkan

benar-benar berasal dari impor ilegal. Dalam praktiknya, pakaian bekas yang beredar di pasaran umumnya telah melalui proses distribusi yang panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari importir atau pemasok utama, distributor, agen, pengepul, hingga pedagang eceran yang menjual langsung kepada konsumen. Panjangnya mata rantai distribusi tersebut menyebabkan asal-usul barang menjadi semakin sulit untuk ditelusuri, terutama ketika transaksi dilakukan secara informal tanpa disertai dokumen yang dapat menunjukkan sumber dan jalur peredaran barang.

Kondisi tersebut mengakibatkan pedagang eceran pada umumnya hanya mengetahui bahwa barang yang mereka jual diperoleh dari pemasok atau distributor tertentu tanpa memahami secara pasti bagaimana barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Akibatnya, ketika dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, pedagang sering kali tidak dapat memberikan informasi yang memadai mengenai asal barang maupun pihak yang pertama kali memasukkan pakaian bekas tersebut ke dalam wilayah Indonesia.

b. Rendahnya prioritas penanganan perkara terhadap perdagangan pakaian bekas asal impor

Temuan mengenai adanya skala prioritas dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum juga diperkuat oleh keterangan selaku Kasubnit 2 Tipidek yang diwawancarai oleh penulis pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat bersama instansi terkait seperti Disperindag Jawa Timur dan BAPANAS RI lebih diprioritaskan terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Pengawasan pasar yang dilakukan secara rutin umumnya difokuskan pada komoditas barang pokok seperti minyak goreng, gula pasir, beras, telur, dan kebutuhan pokok lainnya yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Sebaliknya, terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari impor, pengawasan secara rutin belum pernah dilakukan secara khusus maupun berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas asal impor belum menjadi objek pengawasan prioritas sebagaimana komoditas kebutuhan pokok. Akibatnya, meskipun larangan peredaran pakaian bekas impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, intensitas pengawasan yang relatif rendah menyebabkan aktivitas perdagangan tersebut masih dapat ditemukan di berbagai lokasi di Kota Surabaya.

c. Pertimbangan dampak penegakan hukum terhadap ekonomi pedagang

Salah satu faktor yang turut memengaruhi belum optimalnya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas asal impor di Kota Surabaya adalah adanya pertimbangan terhadap kondisi ekonomi para pedagang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubnit Tipidek Polrestabes Surabaya, diketahui bahwa aparat kepolisian mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dapat timbul apabila dilakukan tindakan represif terhadap pedagang kecil yang menggantungkan mata pencahariannya dari penjualan pakaian bekas impor.

Menurut penulis, pertimbangan kondisi ekonomi pedagang tidak seharusnya dijadikan alasan utama untuk tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun sebagian besar pedagang pakaian bekas impor merupakan pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas tersebut, namun keberadaan faktor ekonomi tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap orang wajib tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa membedakan latar belakang ekonomi pelakunya. Apabila alasan ekonomi dijadikan dasar untuk tidak melakukan penegakan

hukum, maka akan timbul ketidakpastian hukum serta berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Selain itu, pendekatan yang terlalu berorientasi pada aspek kemanusiaan terhadap pedagang kecil justru berpotensi menimbulkan pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam praktiknya, para pedagang tetap memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pakaian bekas impor yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, meskipun mereka bukan pihak yang melakukan impor secara langsung, para pedagang tetap menjadi bagian dari mata rantai distribusi barang ilegal yang menyebabkan larangan tersebut kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh tanggung jawab hanya dibebankan kepada importir atau distributor, sementara pedagang yang secara nyata memperdagangkan barang tersebut sama sekali tidak dikenai tindakan hukum.

d. Sedikitnya laporan dari masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Polrestabes Surabaya melalui Satuan Reserse Kriminal Umum menerima 2 (dua) laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) huruf a atau b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan pelapor atau konsumen pakaian bekas yang berasal dari impor mengalami gangguan kesehatan setelah membeli serta memakai pakaian bekas tersebut dari pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor ilegal.

Pada tahun 2023, Polrestabes Surabaya menerima laporan dengan nomor LP/A/142/IX/2023/RES.SURABAYA/2023/RESKRIM yang tepatnya pada tanggal 6 september 2023 oleh konsumen yang melaporkan pedagang pakaian bekas asal impor. Hal tersebut dikarenakan konsumen merasa dirugikan setelah membeli pakaian bekas asal impor tersebut yang menyebabkannya terjangkit

penyakit infeksi kulit, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa dalam pakaian bekas asal impor yang dibelinya dari pedagang pakaian bekas asal impor di pasar Gembong mengandung *Molluscum contagiosum virus* yang rentan menyebabkan permasalahan pada kulit. Penyakit tersebut umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama (kronis) dan mudah menular melalui kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi seperti pakaian.

Kemudian pada tahun 2024, Polrestaes Surabaya mendapat laporan serupa dengan nomor LP/A/78/VII/2024/RES.SURABAYA/RESKRIM pada tanggal 23 Maret 2024 terkait dugaan adanya pelanggaran pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, pelapor terjangkit penyakit kulit yakni Herpes setelah membeli pakaian bekas asal impor di event thrifting yang diadakan di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 10 Maret 2024.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok individu yang memiliki peranan sebagai subyek yang diatur oleh hukum yang sekaligus sebagai pendukung dalam penerapan hukum. Efektivitas hukum juga bergantung kepada tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, hal tersebut menentukan sejauh mana aturan hukum itu efektif ditegakkan. Kesadaran hukum yang rendah akan mempersulit kinerja penegak hukum dalam peranannya, adapun langkah yang tepat adalah dengan aktifnya lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Selain itu, perumusan hukum juga harus memerhatikan dinamika perubahan sosial yang terjadi agar hukum dapat efektif untuk diterapkan.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi unsur yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin mudah pula hukum tersebut ditegakkan. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memahami, tidak menerima, atau tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan meskipun norma hukum yang mengaturnya telah tersedia secara jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Surabaya. Hambatan tersebut tercermin dari masih tingginya minat masyarakat untuk membeli dan menggunakan pakaian bekas impor meskipun keberadaannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tingginya permintaan konsumen tersebut secara tidak langsung mendorong para pedagang untuk tetap menjalankan usahanya karena perdagangan pakaian bekas impor masih memberikan keuntungan ekonomi yang cukup menjanjikan.

Hasil wawancara dengan para pedagang menunjukkan bahwa konsumen pakaian bekas impor berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya kalangan mahasiswa, tetapi juga pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga pelaku usaha yang membeli kembali pakaian tersebut untuk dijual secara daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar pakaian bekas impor di Kota Surabaya memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada kelompok ekonomi tertentu. Dengan kata lain, perdagangan pakaian bekas impor telah menjadi aktivitas ekonomi yang didukung oleh tingginya permintaan masyarakat sebagai konsumen.

Tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah harga yang relatif murah dibandingkan

pakaian baru. Berdasarkan hasil penelitian, pakaian bekas impor dijual dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga sekitar seratus ribu rupiah per potong. Harga tersebut jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk baru yang memiliki kualitas dan model yang sejenis. Kondisi ini menjadikan pakaian bekas impor sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan pekerja muda yang memiliki keterbatasan daya beli.

Faktor kedua adalah persepsi masyarakat mengenai kualitas produk. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen tertarik membeli pakaian bekas impor karena dianggap memiliki kualitas bahan yang baik, merek yang terkenal, serta model yang lebih beragam dibandingkan produk yang tersedia di pasar domestik. Bahkan beberapa pedagang menyatakan bahwa pakaian bekas impor yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, maupun negara lain memiliki kondisi yang masih layak pakai dengan tingkat kerusakan yang relatif rendah. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat lebih mempertimbangkan nilai ekonomis dan kualitas barang dibandingkan status hukumnya sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan.

Persepsi mengenai kualitas tersebut pada akhirnya membentuk keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pakaian bekas impor memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena konsumen dapat memperoleh pakaian bermerek dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang relatif murah. Tidak jarang konsumen lebih mengutamakan kualitas, merek, dan model pakaian dibandingkan mempertimbangkan status hukumnya sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Akibatnya, meskipun pemerintah telah melarang peredaran pakaian bekas impor melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, minat masyarakat untuk membeli produk tersebut tetap tinggi karena mereka lebih menitikberatkan pada manfaat ekonomis dan kualitas barang yang diperoleh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pakaian bekas impor secara tidak langsung menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum, karena tingginya permintaan konsumen mendorong pedagang untuk terus memperdagangkan pakaian bekas asal impor meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas asal impor di Surabaya belum berjalan secara efektif meskipun perdagangan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif hanya berupa sosialisasi pada tahun 2019 tanpa adanya sosialisasi lanjutan maupun pengawasan yang berkelanjutan. Bahkan, sepanjang tahun 2025 UPT Perlindungan Konsumen Surabaya tidak melakukan pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor. Sementara itu, upaya represif oleh Polrestabes Surabaya belum berjalan optimal karena perkara yang ditangani tidak berlanjut hingga tahap penuntutan, sehingga sanksi pidana tidak pernah diterapkan. Akibatnya, perdagangan pakaian bekas asal impor masih berlangsung secara terbuka di berbagai lokasi di Kota Surabaya, seperti Tunjungan Thrift Market (TEC), Pasar Gembong, Jalan Sulung, kawasan Tugu Pahlawan, dan Royal Plaza.

Kedua, Hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas yang berasal dari kegiatan impor di Kota Surabaya dipengaruhi oleh faktor penegak hukum dan faktor masyarakat sebagaimana dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dari faktor penegak hukum, Polrestabes Surabaya belum melaksanakan penegakan hukum secara optimal karena adanya pertimbangan sosial

dan ekonomi terhadap mata pencaharian pedagang. Sementara itu, dari faktor masyarakat, tingginya minat konsumen yang dipengaruhi oleh harga murah, kualitas yang dianggap baik, merek luar negeri, model yang unik, serta tren *thrifting* menyebabkan permintaan terhadap pakaian bekas asal impor tetap tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas asal impor masih terus berlangsung akibat belum optimalnya penegakan hukum dan tingginya penerimaan masyarakat terhadap produk tersebut.

Saran

1. Kepada Satuan Unit Tindak Pidana Ekonomi (TIPIDEK) Polrestabes Surabaya, disarankan agar mengoptimalkan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas asal impor melalui pengawasan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penerapan sanksi pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pembinaan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan efek jera.
2. Kepada UPT Perlindungan Konsumen bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas asal impor melalui program pengawasan yang berkelanjutan, pendataan pedagang secara berkala, serta penguatan koordinasi dan dukungan anggaran agar pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
3. Kepada Pedagang Pakaian Bekas Asal Impor, disarankan agar meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan secara bertahap mengalihkan usahanya ke produk yang legal, seperti pakaian baru produksi dalam negeri atau *preloved* domestik, serta

memberikan informasi yang jujur kepada konsumen mengenai barang yang diperdagangkan.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Ri No. 47 Tahun 2025 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor

Buku

Damsar. 2023. *Ruang Lingkup Sosiologi Konsumsi*. Universitas Terbuka.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. 1st Ed. Kencana.

Miru, Ahmadi. 2017. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. 1st Ed. Edited By Rajawali Pers.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st Ed. Mataram University Press.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st Ed. Rajawali Pers.

Artikel

Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' Jurnal Warta 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13(1):138–49.

Mahardhika, Vita. 2021. "The Restorative Justice: A Better Alternative To Reduce Recidivism." *Proceedings Of The 1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020)* 549(Iclhr 2020):124–29. Doi: 10.2991/Assehr.K.210506.018.

Budiyanti, Eka. 2023. "Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian." *Xv*(6).

Website

National Geographic. 2015. "Riset Kemendag: Ada 216.000 Koloni Bakteri Dalam Satu Gram Celana Impor Bekas." 1. Retrieved (<https://Nationalgeographic.Grid.Id/Read/13296940/Riset-Kemendag-Ada-216-000-Koloni-Bakteri-Dalam-Satu-Gram-Celana-Impor-Bekas>).